



**P E N E T A P A N**

Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Nla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ZADRACK BATUWAEI**, tempat lahir di Piru, tanggal lahir 1 September 1964, jenis kelamin Laki-laki, Agama kristen Protestan, pekerjaan Guru, alamat Kelurahan/Desa Waepotih, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NOIJA FILEO PISTOS, S.H. M.H.**, Advokad / Penasihat dan konsultan Hukum, berkantor di Kantor Advokad / Penasihat dan konsultan Hukum **NOIJA FILEO PISTOS, S.H., M.H.**, beralamat di Kelurahan Wainitu RT.002 / RW. 004, samping Sualayan Planit 2000 Wainitu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, email zadrack@gmail.com/noiji\_n@Yahoo.com berdasarkan surat kuasa Nomor: 12/SuKu/Pdt/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea tanggal 30 Maret 2023 Nomor : 5/HK.02/KK/2023/PN Nla, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea tanggal 24 Maret 2023, Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Nla, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 24 Maret 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Nla pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di Pulau Buru, khususnya Buru Utara, ada terdapat Petuanan yang dikenal dengan nama *Petuanan Tagalisa*, dan di dalam *Petuanan Tagalisa* ini terdapat 8 (delapan) Kampung yaitu :
  1. Kampung Namsina;
  2. Kampung Hatawano;
  3. Kampung Wailihan;
  4. Kampung Waprea;
  5. Kampung Waepotih;
  6. Kampung Sikilale;
  7. Kampung Fafanlalen;
  8. Kampong Waelisa;
2. Bahwa sesuai adat istiadat dan hak asal usul yang tumbuh dan berkembang di Pulau Buru Utara khususnya dalam *Petuanan Tagalisa*, ada orang yang memimpin Petuanan, dan orang yang memimpin Petuanan dimaksud adalah orang yang berasal dari *Huma Jou (Mata Rumah Raja)* yang dikenal dengan sebutan *Jou (Raja)*, sedangkan terhadap Kampung-Kampung yang disebutkan di atas, dipimpin oleh seseorang yang dikenal dengan sebutan *Babator pito (Kepala Soa)*;
3. Bahwa sesuai dengan perkembangan sejarah, pada saat *Petuanan Tagalisa* di bentuk dengan Wilayah Pemerintahan meliputi Kampung-Kampung yang dikatakan pada poin ke-1 (satu) diatas, maka yang menjadi *Jou (Raja)* pertama pada *Petuanan Tagalisa* yaitu *Jou (Raja) Izak Talabudin Waikibo/Batuwael*, yang masa pemerintahannya kurang lebih selama 30 Tahun;
4. Bahwa *Izak Talabudin Waikibo/Batuwael* dalam perkawinannya, Ia mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu 1). Eva Batuwael, 2) Karolina Batuael, 3) Zadrak Batuawael, 4) Anci Batuwael dan 5). Rafael Batuwael.;
5. Bahwa setelah *Jou (Raja) Izak Talabudin Waikibo/Batuwael* meninggal dunia, maka tampuk kepemimpinan *Jou (Raja) Petuanan Tagalisa* kemudian di ambil alih oleh ahliwaris *Huma Jou (mata Rumah Raja)* anak yang ke-3 (tiga) dari *Jou (Raja) Izak Talabudin Waikibo/Batuwael* yaitu *Zadrak Batuwael*, sehingga *Petuanan Tagalisa* setelah meninggalnya *Jou (Raja) Izak Talabudin Waikibo/Batuwael*, dipimpin oleh *Zadrak Batuwael*;
6. Bahwa ketika *Zadrak Batuwael* menjadi *Jou (Raja)* pada *Petuanan Tagalisa*, dan seluruh anggota masyarakat dalam *Petuanan Tagalisa* yang tersebar dalam 8 (delapan) kampung yaitu 1). Kampung Namsina, 2). Kampung Hatawano, 3). Kampung Wailihan, 4). Kampung Waprea, 5). Kampung

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waepotih, 6). Kampung Sikilale, 7). Kampung Fafanlalen dan 8) Kampung Wailesi, semuanya mengakui *Zadzak Batuwael* sebagai *Jou (Raja)*, karena sesuai dengan hak asal usul serta adat istiadat dari *Petuanan Tagalisa*;

7. Bahwa berdasarkan fakta sejarah yang dikemukakan di atas, yang merupakan pengakuan dari Masyarakat Adat *Petuanan Tagalisa* tentang *Izak Talabudin Waikibo/Batuwael* dan Keturunannya adalah Keturunan *Jou (Raja) Huma Jou ( Mata Rumah Raja)* sesuai hak asal usul serta hukum adat dalam *Petuanan Tagalisa* maka kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menerima permohonan pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Namlea Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan Pemohon ini berkenan memberikan penetapan, memutuskan/menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan *Huma Jou (Mata rumah Raja)* yang berhak dalam *Petuanan Tagalisa* adalah *Huma Jou (Mata Rumah Raja) Izak Talabudin Waikibo/ Batuwael* dan Keturunannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyampaikan ada perbaikan kesalahan penulisan nama identitas Pemohon pada halaman pertama dengan menambahkan huruf "C" pada nama depan dan mencoret huruf "A" pada nama belakang yang awalnya nama Pemohon **ZADRAK BATUAWAEL** menjadi **ZADRACK BATUWAEL**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 sebagai berikut:

1. Fotokopi silsilah mata rumah keturunan *Jou (Raja) Petuanan Tagalisa* silsilah keturunan dari *Izak Talabudin Batuwael* tanggal 11 Desember 2022 yang ditandatangani oleh *Zadzak Batuwael*, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama *Zadrack Batuwael* dengan Nomor Induk Kependudukan 8104060109640003, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut di atas, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi **Isak Batuwael**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kelapa Soa Batuwael dalam Masyarakat Hukum Adat Petuanan Tagalisa;
- Bahwa Petuanan Tagalisa melingkupi 8 kampung, yaitu Kampung Namsina, Kampung Hatawano, Kampung Wailihan, Kampung Waprea, Kampung Waepotih, Kampung Sikilale, Kampung Fafanlalen, Kampung Waelisa;
- Bahwa Petuanan Tagalisa dipimpin oleh seorang Raja yang mana Raja pertama bernama Izak Talabudin Waikibo Batuwael, Raja kedua bernama Zadrack Batuwael, Raja ketiga bernama Frengky Batuwael;
- Bahwa yang dimaksud dengan Mata Rumah Raja adalah keturunan raja atau silsilah keturunan raja;
- Bahwa tugas dan wewenang Raja Petuanan Tagalisa adalah memimpin anggota masyarakat adat Tagalisa yang mana keputusan raja harus diikuti oleh seluruh anggota masyarakat adat;
- Bahwa Raja Tagalisa menguasai lahan adat di 8 (delapan) kampung Petuanan Tagalisa dan setiap orang yang masuk ingin menguasai tanah harus melalui raja;
- Bahwa selain Raja yang diakui oleh Saksi, pada tahun 2022 ada orang lain yang bernama Hekmat Warhangan yang mengaku sebagai Raja Petuanan Tagalisa dan mengaku sebagai Wakil Raja yang bernama Faris Waekibo padahal bukan dari Mata Rumah Raja Izak Talabudin Waikibo Batuwael;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan undangan pengukuhan/ pelantikan Raja Hekmat Warhangan, namun Saksi tidak menghadiri undangan tersebut karena menurut Saksi raja yang sah adalah Farns Batuwael yang merupakan Mata Rumah Raja Izak Talabudin Waikibo Batuwael dan asil dari musyawarah adat para Kepala Soa dan tokoh adat Petuanan Tagalisa;
- Bahwa meskipun secara adat Raja Frengky Batuwael telah sah sebagai Raja Petuanan Tagalisa, namun oleh karena adanya pihak lain yang mengaku sebagai Raja Petuanan Tagalisa, maka diajukan di Pengadilan karena Raja Frengky Batuwael dirugikan;
- Bahwa Frengky Batuwael yang dilantik sebagai raja lebih dulu sedangkan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hekmat Warhangan baru kemarin dilantik;

- Bahwa pengukuhan Raja dilakukan dalam bentuk sumpah adat dan menyerakan palelis (lestari) yang dikenakan dikepala dan yang menyerahkan adalah Saksi selaku Kepala Soa Frengky Batuwael yang dikukuhkan sebagai raja petuanan Tagalisa pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melantik Hekmat Warhangan sebagai raja;
- Bahwa Kepala Soa yang paling tinggi adalah Kepala Soa Waitibo Batuwael;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena hak pemohon sudah tergusur;

2. Saksi **Thoncy Lirmamana**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tokoh pemuda adat warga Batuwael pada Petuanan Tagalisa;
- Bahwa Raja Petuanan Tagalisa Pertama bernama Izak Talabudin Waikibo Batuwael, Raja Kedua bernama Zadrack Batuwael yang menjabat sejak tahun 1929 dan Raja ketiga bernama Frengky Batuwael diangkat pada tahun 2022 atas dasar mata rumah perintah Raja Batuwael;
- Bahwa dalam Petuanan Tagalisa ada sengketa perebutan jabatan raja antara marga Batuwael dengan Warhangan;
- Bahwa dari marga Warhangan raja yang diakui adalah Raja Hekmat Warhangan yang dilantik pada tahun 2022, sedangkan raja yang sebenarnya adalah Frengky Batuwael yang merupakan keturunan dari Izak Talabudin Waikibo Batuwael;
- Bahwa selain klaim dari Hekmat Warhangan ada juga orang lain yang mengaku sebagai Raja Petuanan Tagalisa, yaitu Muhammad Tasalisa yang dikukuhkan di Ambon pada tahun 2022;
- Bahwa yang melantik Muhammad Tasalisa sebagai Raja Petuanan Tagilasa adalah latupati dan pelantikannya di Kota Ambon serta masyarakat adat Buru tidak mengenal latupati;
- Bahwa yang seharusnya melantik Raja Petuanan Tagalisa adalah Kepala Soa Batuwael yaitu saudara Isak Batuwael;
- Bahwa pengukuhan Raja Petuanan Tagalisa dalam bentuk pemakaian lestari dan ikat perut;
- Bahwa Saksi melihat Isak Batuwael selaku Kepala Soa menyerahkan lestari dan ikat perut pada saat Frengky Batuwael dilantik sebagai Raja

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petuanan Tagalisa;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengukuhkan Hekmat Warhangen sebagai Raja Petuanan Tagalisa;
- Bahwa dalam petuanan Tagalisa ada banyak Kepala Soa antara lain Soa Batuwael, Salasiwa, Tasijawa dan Warhangen yang mana pada Soa warhangen pecah menjadi dua dukungan yaitu mendukung Raja Frengky Batuwael dan mendukung Raja Hekmat Warhangen;
- Bahwa tugas dan wewenang Raja Petuanan Tagalisa adalah memimpin Petuanan Tagalisa antara lain menyelesaikan sengketa adat, sengketa perkawinan, sengketa tanah dan semua keputusan Raja Petuanan Tagalisa harus diikuti oleh seluruh anggota masyarakat adat Petuanan Tagalisa maupun orang lain yang tinggal di wilayah Petuanan Tagalisa;

3. Saksi **Alexander Batuwael**, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tokoh adat Petuanan Tagalisa;
- Bahwa Petuanan Tagalisa melingkupi 8 kampung, yaitu Kampung Namsina, Kampung Hatawano, Kampung Wailihan, Kampung Waprea, Kampung Waepotih, Kampung Sikilale, Kampung Fafanlalen, Kampung Waelisa;
- Bahwa Petuanan Tagalisa dipimpin oleh seorang Raja dengan urutan Raja pertama bernama Izak Talabudin Waikibo Batuwael menjabat darai tahun 1889 sampai 1929, Raj Kedua bernama Zadarck Batuwael menjabat dari tahun 1929, Raja ketiga Fanki Batuwael sejak tahun 2022;
- Bahwa pada tahun 2022 ada orang lain yang diangkat sebagai Raja Petuanan Tagalisa yang bernama Hekmat Warhanagan;
- Bahwa selain Hekmat Warhangen, pada tahun 2022 juga ada orang lain yang mengaku sebagai Raja Petuanan Tagalisa, yaitu Muhamad Tasalisa yang diangkat di Ambon;
- Bahwa Raja yang sebenarnya adalah Franki Batuwael karena merupakan waris dari Raja Izak Talabudin Waikibo Batuwael;
- Bahwa yang berhak menunjuk Raja Petuanan Tagalisa adalah marga Batuwael dari keturunan Zadrak Batuwael;
- Bahwa yang berhak menyerahkan lestari pada pengukuhan Raja adalah Kepala Soa Batuwael;
- Bahwa yang menyerahkan lestari pada pengukuhan Frengky Batuwael sebagai raja adalah Isak Batuwael sebagai Kepala Soa Batuwael;
- Bahwa semua orang yang tinggal di Petuanan Tagalisa tahu pelantikan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Nla



Frengky Batuwael sebagai Raja;

4. Saksi **Rikson Tomhissa**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anak Adat Petuanan Leisela dan Petuanan Tagalisa;
- Bahwa Saksi hadir untuk meluruskan garis keturunan Raja PeTuanan Tagalisa, yaitu Izak Talabudin Waikibo Batuwael kemudian diturunkan kepada Zadrak Batuwael diturunkan ke Franki Batuwael;
- Bahwa Saksi mendengar ada pelantikan Raja Petuanan Tagalisa diluar dari garis keturunan Raja Izak Talabudin Waikibo Batuwael;
- Bahwa Wainibe tidak termasuk Petuanan Tagalisa;
- Bahwa Saksi hadir pada acara pengukuhan Frengky Batuwael sebagai Raja Petuanan Tagalisa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta penetapan *Huma Jou (Mata rumah Raja)* yang berhak dalam Petuanan Tagalisa adalah *Huma Jou (Mata Rumah Raja) Izak Talabudin Waikibo/ Batuwael* dan keturunannya yang didasarkan bahwa Raja pertama *Izak Talabudin Waikibo/ Batuwael* telah meninggal dunia setelah memimpin 30 (tiga) puluh tahun dan telah digantikan oleh ahliwaris *Huma Jou (Mata Rumah Raja)* dengan pengakuan seluruh anggota masyarakat dalam Petuanan Tagalisa yang tersebar dalam 8 (delapan) kampung;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan dalam halaman 43 menyatakan "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Kabupaten Buru sehingga hal tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Namlea;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 yang diajukan Pemohon dipersidangan telah diperiksa dan ditunjukkan sesuai dengan aslinya, fotokopi telah bermeterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon mengajukan 4 (empat) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Isak Batuwael, Saksi Thoncy Lirmamana, Saksi Alexander Batuwael, dan Saksi Rikson Tomhissa menerangkan dibawah janji untuk menjadi saksi sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa suatu permohonan (gugatan voluntair) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, "adapun bentuk permohonan (gugatan voluntair) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status Keahliwarisan ditentukan dalam gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah";

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 30 mengenai ciri khas permohonan yang kemudian diambil menjadi pendapat Hakim, bahwa ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat **kepentingan sepihak semata** (*for the benefit of one party only*):
  - Benar –benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
  - Pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya **tanpa sengketa dengan pihak lain** (*without disputes or differences with another party*). Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan masalah yang diajukan harus bersifat kepentingan sepihak saja atau pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain atau tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak (*ex-parte*), maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahan terhadap bukti bertanda P-1 berupa fotokopi silsilah mata rumah keturunan Jou (Raja) Petuanan Tagalisa silsilah keturunan dari Izakh Talabudin Batuwael tanggal 11 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Zadrak Batuwael merupakan silsilah yang dibuat sendiri oleh pemohon sedangkan bukti bertanda P-2 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zadrack Batuwael dengan Nomor Induk Kependudukan 8104060109640003 menunjukkan identitas pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang Saksi, yaitu Saksi Isak Batuwael, Saksi Thoncy Lirmamana, Saksi Alexander Batuwael dan Saksi Rikson Tomhissa yang kesemua keterangannya bersesuaian menerangkan bahwa pimpinan Petuanan Tagalisa adalah seorang Raja yang mana Raja pertama bernama Izak Talabudin Waikibo Batuwael, Raja Kedua bernama Zadrak Batuwael yang menjabat sejak tahun 1929 dan Raja ketiga bernama Frengky Batuwael diangkat pada tahun 2022 atas dasar mata rumah raja, namun pada tahun 2022 ada dari marga Warhangan yang dilantik menjadi Raja Petuanan Tagalisa yang bernama Hekmat Warhangan, selain Hekmat Warhangan ada juga orang lain yang mengaku sebagai Raja Petuanan Tagalisa, yaitu Muhammad Tasalisa yang dikukuhkan di Ambon pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1210 K/Pdt/1985, 30 Juni 1987, antara lain menegaskan: Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan memutus permohonan secara *voluntair*, padahal di dalamnya terkandung sengketa, tidak

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak disebutkan dalam isi permohonan Pemohon mengenai adanya sengketa dengan pihak lain mengenai siapa yang berhak menjadi Raja Petuanan Tagalisa, namun Hakim menilai berdasarkan bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang diuraikan di atas membuktikan bahwa Permohonan Pemohon bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain serta mengandung sengketa hak dengan pihak lain atau pihak ketiga;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap permohonan Pemohon untuk adanya penetapan *Huma Jou* (Mata rumah Raja) yang berhak dalam Petuanan Tagalisa adalah *Huma Jou* (Mata Rumah Raja) Izak Talabudin Waikibo/ Batuwael dan keturunannya yang dihubungkan dengan bukti bertanda P-1 berupa silsilah mata rumah raja yang didalamnya terdiri dari beberapa orang menunjukkan bahwa permohonan Pemohon bukan hanya untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum tetapi juga kepentingan dari keturunan lainnya dari Izak Talabudin Waikibo/ Batuwael, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut ditujukan untuk mewakili keturunan atau ahli waris dari Izak Talabudin Waikibo/ Batuwael agar ditetapkan menjadi yang berhak sebagai Raja Petuanan Tagalisa adalah Mata Rumah Raja Izak Talabudin Waikibo/ Batuwael dan keturunannya, sehingga hal tersebut membuktikan permohonan Pemohon berkaitan dengan status keahliwarisan seseorang/ ahli waris dari Izak Talabudin Waikibo/ Batuwael;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai, bahwa masalah yang diajukan dalam permohonan Pemohon bukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) dari Pemohon, melainkan kepentingan semua keturunan dari Izak Talabudin Waikibo/ Batuwael, selain itu berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon merupakan permohonan yang mengandung sengketa hak dengan pihak lain serta permohonan Pemohon juga merupakan permohonan yang dilarang oleh hukum karena berkaitan dengan status keahliwarisan sebagaimana ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, halaman 47;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan dalam permohonan Pemohon bukan bersifat kepentingan sepihak semata dari Pemohon dan permohonan Pemohon merupakan permohonan yang mengandung

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa hak dengan pihak lain serta permohonan Pemohon juga merupakan permohonan yang dilarang oleh hukum karena berkaitan dengan status keahliwarisan, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Erfan Afandi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Namlea, penetapan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Alfredo S. Titaheluw, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Alfredo S. Titaheluw, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	Rp200.000,00
3. PNBP/ Hak Hak Kepaniteraan	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp 40.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Leges	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)